

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia yang selalu berkelanjutan tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai banyak kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat yang mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupan. Lingkungan menyediakan sumber daya alam berupa air, udara, dan sinar matahari yang merupakan kebutuhan untuk manusia. Mengingat keserasian lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia maka kelestariannya harus dijaga.

Manusia harus serasi dengan alam agar manusia dapat menikmati kehidupannya baik dan layak. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya manusia telah berusaha memanfaatkan berbagai sumberdaya alam yang telah disediakan oleh lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.¹

Seiring berjalannya waktu banyak pembangunan-pembangunan yang manusia buat sendiri, dan itu secara tidak langsung membuat perubahan terhadap lingkungan hidupnya, manusia sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kelangsungan hidupnya yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta tidak memikirkan dampak-dampak yang akan timbul akibat pemanfaatan sumber daya tersebut.²

Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumberdaya alam secara kuantitas maupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumberdaya alam yang semakin meningkat.

¹ Suparto Wijoyo & A'a Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm 1.

² *Ibid.*

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak pada lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah mengenai pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Dari adanya berbagai fenomena tersebut mengenai masalah kerusakan lingkungan dapat menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama mengancam habisnya sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis, maka diperlukan upaya-upaya pencegahan pencemaran, kerusakan lingkungan melalui kebijakan sistem perizinan lingkungan.³

Persoalan penting yang terkait dengan hal ini ada pada perizinan dan sistemnya, seperti tidak terlalu ketatnya persyaratan dan perizinan, penyalagunaan dan pelanggaran izin, tidak adanya izin bagi kegiatan usaha serta tidak sinkronnya kebijakan perizinan dengan masalah lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan. Demikian pula diandaikan, bahwa bila sistem perizinan ditetapkan berdasarkan peraturan (hukum positif) ditambah kebijakan Pemerintah Daerah yang berpihak pada kepentingan lingkungan hidup yaitu (ekosistem) melalui suatu sistem perizinannya, maka masalah pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup tidak akan terjadi, minimal berkurang.

Diperlukannya daya dukung lingkungan hidup untuk kehidupan yang berkelanjutan yaitu Rencana Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantau Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut (UKL-UPL). Secara keseluruhan diperlukannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengenai masalah kerusakan lingkungan.

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorangan warga negara atau menjadi Hukum Perdata.

³Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 108-111.

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan negara bagi Pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi.⁴

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan sebagai bentuk upaya mengenai analisis dampak lingkungan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rancangan Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Penyusunan Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Namun peraturan tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadinya pelanggaran mengenai dampak lingkungan terhadap sumber daya alam salah satunya di Kabupaten Jember. Pelanggaran yang dapat menyebabkan sengketa maupun konflik antar individu pada suatu masyarakat. Maka dapat dilihat bagaimana penerapan peraturan yang terkait dalam hal pelanggaran dalam hal pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Jember. Hingga saat ini, pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut belum optimal.

Tanpa adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan peran dominan Pemerintah, permasalahan tersebut mustahil dapat teratasi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya

⁴M. Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 36.

pelaksanaan konsep ini menimbulkan banyak kendala. Masalah utama yang dihadapi adalah peraturan perundangan, masih rendahnya penataan dan penegakan hukum, masalah pembiayaan serta masih rendahnya tingkat kesadaran. Permasalahan inilah yang menyebabkan pencemaran sehingga menjadi dampak perusakan terhadap lingkungan yang kondisinya semakin parah bila dibarengi dengan lemahnya penegakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan AMDAL ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti yang hendak dicapai dari penulisan Skripsi yaitu: untuk mengetahui dan memahami Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pelaksanaan AMDAL.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat diantara sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sehingga bisa memperoleh pengalaman untuk memperluas wacana pengetahuan utamanya dalam hal ini mengenai masalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

2. Bagi almamater, skripsi ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih wacana konseptual bagi pengembangan kajian teori khususnya hukum tata negara.

1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan Metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metode penulisan yang dipergunakan.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵, yaitu kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rancangan Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 93

2012 tentang Pedoman Analisis Penyusunan Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (legal research) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berupa yaitu :

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:
 - 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
 - 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rancangan Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

⁶ *Ibid.*

- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Penyusunan Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku maupun literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini..
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa penunjang yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia.⁷

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dengan membaca dan mempelajari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan proposal skripsi ini.

1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya disimpulkan agar diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini pada nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan Undang-Undang yang

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.: Raja Grafindo Persada. hlm. 118.

berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Metode yang dipergunakan untuk pengambilan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.⁸

Dalam hal ini menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁹

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia. hlm. 93

⁹ Peter Mahmud Marzuki. op.cit. Hlm.171